KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN KELAS IB
NOMOR : W15.U2/78 /SK/KPN/6/2019

TENTANG

PEMBENTUKKAN TIM MONITORING DAN EVALUASI PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI PENGADILAN NEGERI KANDANGAN KELAS IB

KETUA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN KELAS IB

MEMBACA : Surat Keputusan Ketua pengadilan Negeri Kandangan Nomor : W15.U2/73/SK/KPN/6/2019 tanggal 22 Juni 2020 tentang Tim Pembangunan Zona Integritas pada Pengadilan Negeri Kandangan.

MENIMBANG :

1. Bahwa untuk mengetahui efektifitas pelaksanaan pembangunan zona integritas wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani di lingkungan Pengadilan Negeri Kandangan perlu dilaksanakan evaluasi.
2. Bahwa dengan adanya mutasi saudara Syamsuni, SH. M.Kn. dari Hakim Pengadilan Negeri Kandangan menjadi Hakim Pengadilan Negeri Palangkaraya Kelas IA berdasarkan surat keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 519/DJU/SK/KP04.5/3/2020 tanggal 13 Maret 2020.
3. Bahwa dengan adanya mutasi saudara Ana Muzayyanah, SH. Dari Hakim Pengadilan Negeri Martapura menjadi Hakim Pengadilan Negeri Kandangan berdasarkan 614/DJU/SK/KP04.5/4/2020 tanggal 21 April 2020 Tentang Promosi dan Mutasi Ketua, Wakil Ketua dan Hakim Pengadilan Negeri di Lingkungan Mahkamah Agung RI maka terjadi perubahan struktur dalam tim maka perlu disempurnakan kembali susunan tim monitoring dan evaluasi pembangunan Zona Integritas yang ada di Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB.
4. Bahwa dalam rangka untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana tersebut diatas perlu ditunjuk Tim Monitoring dan Evaluasi yang baru sebagai pelaksanaannya.
5. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan keputusan Ketua Pengadilan Negeri Kandangan tentang Tim Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Zona Integritas wilayah bebas dari Korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani.

MENGINGAT :

a. Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
b. Undang-Undang RI Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.
c. Undang-undang Nomor 3 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI.
d. Undang-undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

h. Undang-undang Republik Indonesia nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer.
i. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi.
j. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi.
k. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 49 tahun 2014 tentang Pedoman Umum Pakta Integritas di lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah.
l. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani di lingkungan instansi pemerintah;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PEMBENTUKKAN TIM MONITORING DAN EVALUASI PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI PENGADILAN NEGERI KANDANGAN KELAS IB**

PERTAMA : Mencabut surat keputusan Ketua Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB Nomor : W15.U2/57/SK/KPN/2/2020 tanggal 26 Februari 2020 tentang Pembentukan Tim Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB.

KEDUA : Membentuk Tim Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan melayani pada Pengadilan Negeri Kandangan sebagimana dalam lampiran keputusan ini.

KETIGA : Melaporkan hasil monitoring dan evaluasi kegiatan kepada Ketua Pengadilan Negeri Kandangan melalui sekretaris Pengadilan Negeri Kandangan.

KEEMPAT : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kandangan
Pada Tanggal : 25 Juni 2020
Ketua Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB,

DIAN ERDIANTO

Lampiran Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Kandangan
Nomor: W15-U2/38/SK/KPN/6/2019
Tanggal: 25 Juni 2020

PEMBENTUKKAN TIM MONITORING DAN EVALUASI PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI PENGADILAN NEGERI KANDANGAN KELAS IB

A. TIM SEKRETARIAT DAN KELOMPOK KERJA

Penanggungjawab : Ketua Pengadilan Negeri Kandangan

Koordinator : Bukti Firmansyah, SH. MH.

Sekretaris : Darmin, S.Sos. M.Ag.

B. KELOMPOK KERJA

1. AREA MANAJEMEN PERUBAHAN
   Penanggungjawab : Inri Nova Sihaloho, SH. MH.
   Anggota : Dicky Malik Ibrahim,. SH

2. AREA PENATAAN TATA LAKSANA
   Penanggungjawab : Bukti Firmansyah, SH. MH.
   Anggota : Hudhan Mufazhal, S.I.P.

3. AREA PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA
   Penanggungjawab : Muhammad Deny Firdaus, SH.
   Anggota : Dony Andri Rodese Purba, A. Md.

4. AREA PENGUATAN AKUNTABILITAS
   Penanggungjawab : Muhammad Arsyad, SH.
   Anggota : Dewi Sartika, SE.

5. AREA PENGUATAN PENGAWASAN
   Penanggungjawab : Akhmad Rosady, SH. MH.
   Anggota : Rafiqah, ST.

6. AREA PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK
   Penanggungjawab : Ana Muzayyanah, SH.
   Anggota : Noorlaila Wardhani

Ketua Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB

DIAN ERDIANTO